



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 141.1/034/2016

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA Drs. AHSINANTO PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS SEBAGAI
PENJABAT KEPALA DESA GETASSRABI KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Membaca : Surat Camat Gebog tanggal 14 Januari 2016 Nomor
141.1/040/33.02/2016 perihal Usulan Calon Penjabat Kepala
Desa Getassrabi;

Menimbang : a. bahwa pemberhentian Saudara SOLEH Kepala Desa
Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang
ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Getassrabi tanggal 12 Januari 2016 Nomor
141.1/001/BPD/2016 tentang Pemberhentian Saudara
SOLEH dari Jabatan Kepala Desa Getassrabi Kecamatan
Gebog Kabupaten Kudus karena Berakhir Masa Jabatan, telah
disahkan dengan Keputusan Bupati Kudus tanggal 28 Januari
2016 Nomor 141.1/020.1/2016 tentang Pengesahan
Pemberhentian Saudara SOLEH dari jabatan Kepala Desa
Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus karena
Berakhir Masa Jabatan;

b. bahwa dengan telah diberhentikan Saudara SOLEH
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka guna menjamin
kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Desa
Getassrabi, perlu dilakukan pengangkatan Penjabat Kepala
Desa Getassrabi;

c. bahwa untuk pengangkatan Penjabat Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai ketentuan Pasal
82 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 148
Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat, Camat mengusulkan kepada Bupati, Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang memenuhi syarat;

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan usulan Camat Gebog sebagaimana dimaksud huruf c, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183);

- 3 -

8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Mengangkat:

Nama : Drs. AHSINANTO
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 10 Juni 1966
NIP : 196606101999031007
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
pada Kecamatan Gebog
Alamat : Desa Jurang RT 02 RW 01 Kec.
Gebog Kabupaten Kudus
sebagai Penjabat Kepala Desa Getassrabi Kecamatan Gebog
Kabupaten Kudus.

KEDUA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Getassrabi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan, dengan tugas pokok mempersiapkan

dan memfasilitasi proses pemilihan Kepala Desa Getassrabi.

- KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan telah terpilih dan dilantik Kepala Desa Getassrabi hasil pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka masa jabatan Penjabat Kepala Desa Getassrabi berakhir.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa Getassrabi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 12 Pebruari 2016

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang Terkait;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
5. Kepala Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
6. Saudara Drs. AHSINANTO.